

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974

A. Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum membahas penerapan teori masalah dalam kasus batas umur pernikahan, diperlukan pembahasan terkait dengan urgensi kontekstualisasi fiqh ala Indonesia. Pembahasan ini akan mendeskripsikan bagaimana fiqh bukanlah produk pemikiran *ulama'* yang kaku dan bersifat final. Fiqh merupakan proses pemikiran yang tidak pernah selesai dan butuh upaya kontekstualisasi di tiap waktu dan tempatnya, termasuk dalam penentuan batas umur pernikahan.

Dalam memecahkan status batas umur menikah, yang akhir-akhir ini pernah menjadi sorotan publik. Akan tetapi yang menjadi kekecewaan penulis adalah masih ada dikotomi yang sangat besar terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang masih belum paham secara utuh terhadap diskursus hukum Islam secara mendalam. Bahkan yang lebih parah ketika seseorang memaksakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan pernikahan.

Dan juga al-Qur'an maupun *al-Sunāh* memang tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur. Ulama' fiqh-pun masih berbeda pendapat terkait dengan batasan umur balig seseorang. Menurut *jumhur ulamā'* membatasi umur balig 15 bagi perempuan dan 18 bagi laki-laki. Sedangkan *Hanafiyah* berpendapat bahwa umur *balig* adalah 17 tahun. Akan tetapi lokalitas bangsa Indonesia mengatur secara jelas tentang batasan umur itu. Nah batasan yang dimaksud adalah umur 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki.

Untuk itu perlu disadari bersama bahwa dalam pembentukannya, hukum Islam tidak hanya memperhatikan teks al-Qur'an dan *al-Sunāh* semata, melainkan juga mempertimbangkan tempat dan kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu untuk menjembatani idealitas teks yang sifatnya statis dengan realitas empiris yang selalu berubah dan dinamis, diperlukan sebuah eksploitasi kemampuan dalam menggali sebuah hukum yang dalam Islam disebut ijtihad.

Dengan tegas Halim Uways mengatakan bahwa ijtihad merupakan salah satu asas tegaknya hukum Islam dalam agama dan kehidupan Islam.¹ Oleh karena itu, dengan ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, maka hukum Islam (fiqh) yang diasumsikan tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman akan benar-benar menjadi sebuah alat yang efektif untuk menjawabnya secara utuh. Ijtihad-lah yang bisa mengembalikan hukum Islam kepada elan vitalnya sebagai

¹ Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis dan Dinamis*, h. 217.

rahmatan lil'alamin dan menjadikannya sebagai *problem solver* yang diharapkan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Sejak awal kelahirannya, hukum Islam sudah menunjukkan sifat-sifatnya yang adaptif dan dinamis. Hukum Islam juga mempunyai satu sifat kontekstual yang membuatnya bisa berkembang begitu pesat diberbagai negara. Hukum Islam adalah sebuah hukum yang dalam tahap aplikasinya senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi dimana hukum itu berkembang.

Hal ini disebabkan karena karakteristik hukum Islam (fiqh) yang merupakan produk pemikiran dari para mujtahid zaman dahulu. Sedangkan pemikiran itu sendiri disesuaikan dengan kondisi masa dan kebutuhan manusia serta sarana-sarana kehidupan dizamannya.² Tegasnya, produk pemikiran hukum Islam merupakan interaksi antara nalar kaum muslim dan kondisi zaman berdasarkan petunjuk wahyu yang azali dan kekal sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB II tentang batas umur pernikahan, bahwa dalam historitas hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat, tidak pernah ada batasan yang sangat jelas tentang usia kebolehan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhori, Muslim, Abu Daud dan an-

² Hasan Turobi, *Fiqh Demokratis*, h. 13.

Nasa'i yang artinya: "Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun."

Pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Tholib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khottob ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.³

Adanya ketidakjelasan tentang batasan umur ini juga dipertegas dengan tidak adanya nas sorih al-Qur'an dan *as-Sunah* yang menjelaskan batasan umur boleh menikah. Nas hanya menjelaskan secara global tentang keharusan dewasa bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Adapun yang perlu digaris bawahi disini adalah tidak adanya ketegasan nas itu bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani idealitas teks yang statis dan realitas empiris yang terus berkembang dan dinamis, perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad.

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, h. 92

Prof. Dr. Said Agil Husin Munawar, MA dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* menjelaskan bahwa ada tiga unsur pokok yang bisa merespon perkembangan zaman yang begitu pesat :

1. Adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam.
2. Semangat ijtihad berdasarkan keahlian.
3. Berijtihad dengan metodologi *ushul fiqh*.⁴

Unsur terpenting dalam pembahasan ini adalah pada unsur nomor tiga, yaitu berijtihad dengan metodologi *ushul fiqh*, terutama dengan menggunakan teori *maslahah mursalah*.

Dalam *al-Qur'an* maupun *as-Sunnah* memang tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur, akan tetapi lokalitas bangsa Indonesia mengatur secara jelas tentang batasan umur itu. Aturan-aturan tersebut berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Th 1974 tentang perkawinan.

Mengenai bukti-bukti konkrit pernyataan diatas adalah fenomena adanya dua pendapat antara lain :

1. Imam Syafi'i dalam historitas hukum Islam, yaitu *Qaul Qadim* (pendapat lama) yang merupakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i sebelum di Mesir, yaitu di Mekkah dan Bagdad,

⁴ Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, h. 23.

2. *Qaul Jadid* (pendapat baru) yang merupakan pendapat-pendapat Imam Syafi'i setelah berdomisili di Mesir.

Fenomena adanya dua *qaul* Imam Syafi'i ini merupakan suatu bukti nyata bahwa hukum Islam tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Hukum Islam harus diselaraskan dan dibersamakan dengan konteks yang ada. Hukum Islam juga harus jeli dalam melihat situasi dan kondisi agar elan vitalnya tidak terbuang dengan sia-sia. Imam Nakho'i berpendapat bahwa adalah kesalahan besar jika hukum Islam dipahami sebagai hasil pemikiran ulama' arab klasik yang final dan berlaku universal.⁵

B. Hukum Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pembahasan ini menjadi kajian teori lapangan yang paling inti dalam skripsi yang kami tulis. Pada pembahasan ini akan dibahas lebih jauh tentang masalah hukum pernikahan di bawah umur, yang akhir-akhir ini pernah menjadi sorotan publik. Akan tetapi yang menjadi kekecewaan penulis adalah masih ada dikotomi yang sangat besar terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang masih belum paham secara utuh terhadap diskursus hukum Islam secara mendalam. Bahkan yang lebih parah adalah ketika seseorang memaksakan kehendaknya untuk melakukan

⁵ Imam Nakho'i, *Revitalisasi Ushul al-Fiqh, an-Nadhar*, h. 2.

pernikahan di bawah umur dengan alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan pernikahan.

Dalam KHI pasal 15 disebutkan:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Jadi, dalam KHI ini sebutkan secara tegas bahwa batas umur minimal calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Adapun yang perlu dicermati disini adalah bahwa pasal dan ayat yang tercantum dalam KHI ini bukanlah sekedar aturan yang dibuat dengan main-main dan hanya menjadi aturan legal formal saja tanpa ada perhatian yang serius dari kalangan umat Islam pada tahap aplikasinya. KHI ini bukan sekedar hukum positif Indonesia yang terpisah dan tidak berkorelasi erat dengan hukum Islam yang dianut umat muslim di Indonesia. KHI merupakan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad kolektif (*jama'i*) umat Islam Indonesia dari berbagai

lapisan, Mahkamah Agung, Departemen Agama, Ulama, Kiai, Cendikiawan Muslim dan juga perorangan.⁶

Tak perlu diragukan lagi bahwa ijtihad *jama'i* itu lebih baik dari pada ijtihad yang dilakukan secara personal (*fardi*). Ijtihad *jama'i* lebih menghindarkan diri dari kesalahan dan subyektifitas yang sangat tinggi. Ijtihad *jama'i* yang menghasilkan KHI merupakan sebuah usaha untuk menciptakan dan mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan bangsa Indonesia. Maka sangat tepatlah jika KHI menjadi salah satu bagian hukum Islam di Indonesia yang mengatur permasalahan-permasalahan tentang pernikahan, kewarisan dan perwakafan. Apalagi adanya KHI ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memositifkan hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga yang berlaku di lingkungan peradilan agama.
2. Dapat mempercepat arus proses *taqribi bainal ummah*.
3. Bisa menjamin tercapainya kesatuan dan kepastian hukum.
4. Merupakan langkah awal sasaran antara untuk mewujudkan unifikasi dan kodifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat.
5. Merupakan wujud konkrit dari hasil ijtihad kolektif (*jama'i*).
6. Mempertegas bentuk sosiologis *unity* dan *variety* dari hukum Islam.

⁶ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, h.183.

Undang-undang No 1 Tahun 1974, maka azas-azas perkawinan menurut adat adalah sebagai di bawah ini :⁷

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atau persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.

. . . :

Artinya :

“Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw, bersabda : mana saja perempuan yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya.” Dirwayatkan oleh Al-Arba’ah selain An Nasa’i. (berarti hanya Abu Daud, At Thirmidzi dan Ibnu Majah. Pent.), dan dinilai shohih oleh Abu Uwanah, Ibnu Habban dan Al Hakim.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta, Cipta Aditya Bakti, 1990), h. 71.

- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibatkan pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Jadi, hukum Islam (fiqh) bukanlah hanya aturan-aturan yang dijelaskan secara rinci dalam nas al-Qur'an dan *as-Sunnah*. Hukum Islam bukanlah hukum yang statis dan tidak bisa merespon perkembangan zaman. Lebih dari itu, Hukum Islam adalah hukum yang dinamis dan bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Hukum Islam juga berupa aturan-aturan yang dihasilkan dari ijtihad para ulama' dalam kasus tertentu, baik ijtihad yang dilakukan oleh para ahli fiqh pada masa *Khulafaurrosyidin*, pada masa Kholifah bani Umayyah dan Abbasiyah -termasuk juga para imam madzhab yang empat, Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali-, maupun ujtihad ahli fiqh pada teritorial negara tertentu, termasuk Indonesia. Nah, ijtihad yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia inilah yang nantinya melahirkan Kompilasi Hukum Islam.

Aturan-aturan dalam KHI, walaupun sebagiannya tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam nas al-Qur'an dan *as-Sunnah*, aturan tersebut merupakan bagian dari hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad umat muslim Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal bangsa Indonesia.

Pada pasal 15 KHI disebutkan bahwa batas umur calon mempelai yang akan menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Walaupun dalam

al-Qur'an dan *as-Sunnah* tidak menjelaskan tentang batasan itu, aturan pada pasal 15 ini (16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki) sudah merepresentasikan hukum Islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan kedua belah pihak, suami dan istri. Adanya *masalah* yang tidak ditegaskan oleh nas terkait legalitas dan penafian inilah yang disebut *Maslahah Mursalah* dalam *Ushul Fiqh*.

Hukum Islam adalah tidak sah dan nikahnya menjadi batal demi hukum. Alasannya sangat sederhana, termasuk dari syarat pernikahan adalah kedua belah pihak harus mencapai asas kedewasaan yang termanifestasi dalam batasan umur, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka secara otomatis nikahnya tidak sah dan batal demi hukum. Pembatalan ini juga karena didasarkan pada kemaslahatan yang terkandung pada batasan umur menikah itu.

Hal inilah yang ditegaskan oleh Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, KH. Husein Muhammad yang mengatakan bahwa menikah di bawah umur 16 tahun bagi perempuan dianggap belum siap secara psikologi dan biologis yang dampaknya akan merugikan perempuan dan menghasilkan perkawinan yang tidak sehat. Penegasan hal tersebut juga dilontarkan oleh seorang peneliti perempuan dan Islam yang bernama Lies Marcoes. Dia menjelaskan bahwa banyak bukti dalam ilmu kesehatan reproduksi

memperlihatkan bahwa pernikahan di bawah umur akan merugikan kesehatan fisik dan tidak baik untuk psikis anak perempuan.

Rasionalisasi diatas lebih tegas lagi dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Undang-undang ini dalam istilah fiqh disebut proses *Taqnin* (Legislasi), yaitu proses transformasi fiqh, fatwa dan *qada'* menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Ketika fiqh sudah ditransformasikan menjadi Undang-Undang, maka sejatinya produk fiqh yang menjadi sumber materilnya harus dipandang tidak berlaku lagi. Begitu juga terkait dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, fiqh *munakahat* yang aturan-aturannya terkodifikasi dalam kitab-kitab imam mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka tidak diberlakukan lagi. Setidaknya produk itu tidak berlaku lagi. Rujukan satu-satunya tentang fiqh *munakahat* adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan segala peraturan di bawahnya.

Sebagai umat Islam, kita wajib untuk mentaati pemerintah yang dipilih secara sah. Kita juga diwajibkan untuk mengikuti semua produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam syariah Islam. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59:

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan Pemerintah. Termasuk juga mentaati aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain ayat al-Quran di atas, ada sebuah kaidah fiqh yang mengatakan :

Kaidah ini secara umum mendeskripsikan bahwa seorang hakim atau lebih luas lagi adalah sebuah pemerintahan bisa menghilangkan perselisihan dan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Mahkota, 1989), h. 186.

perbedaan pendapat, baik berupa Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah, atau berbentuk putusan hakim dalam perkara tertentu.

Dalam kasus hukum pernikahan di bawah umur, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat umur boleh menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 bagi perempuan. Jika masih ada penyimpangan ataupun perselisihan terkait batas umur ini, maka bisa diselesaikan oleh hakim yang berwenang di sidang pengadilan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perselisihan terkait batas umur tersebut adalah sesuai dengan maksud kaidah fiqh:

Tranformasi hukum Islam ke dalam hukum positif ini (Undang-Undang) dimaksudkan agar ada ketegasan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan. Dengan begitu, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia akan mempunyai payung hukum yang jelas sehingga jika ada permasalahan-permasalahan dalam urusan pernikahan, sudah ada Undang-undang yang mengatur dan bisa diselesaikan oleh hakim-hakim yang berkompeten di peradilan agama. Dengan begitu, kemaslahatan umat Islam di Indonesia terkait dengan hukum pernikahan tentunya akan semakin terjaga, dan kemuḍaratan pun akan bisa dihindarkan.